



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PELAKSANAAN LOKAKARYA MINI
BULANAN TINGKAT PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan sinergisitas pelaksanaan Gerakan Musi Rawas Sempurna Sehat melalui penguatan sistem manajemen lokakarya mini bulanan tingkat Puskesmas, perlu disusun Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Tingkat Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Lokakarya Mini Bulanan Tingkat Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pendoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58);
9. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Gerakan Musirawas Sempurna Sehat (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PELAKSANAAN LOKAKARYA MINI BULANAN TINGKAT PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara maksimal.
7. Gerakan Musi Rawas Sempurna Sehat yang selanjutnya disingkat dengan GMSS adalah suatu gerakan mengeskalasi kinerja upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
8. Pembinaan adalah pembinaan atau pemantauan secara teknis yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal.
9. Lokakarya Mini Bulanan selanjutnya disingkat dengan istilah LOKMIN adalah Lokakarya mini bulanan dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan Puskesmas, yang dilakukan setiap bulan secara teratur.

10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang berbasis masyarakat yang meliputi aspek kegiatan pendidikan kesehatan, penjangkaran, kunjungan rumah dan investigasi potensi KLB/bencana.
11. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah upaya kesehatan perorangan sebagai pasien atau klien yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer (FKTP) dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
12. Jejaring atau Kemitraan adalah upaya penggalangan komitmen pelayanan kesehatan yang terpadu, sinergis, dinamis dan harmonis dengan prinsip melindungi kesehatan setiap individu, keluarga, kelompok atau komunitas dan masyarakat.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer (FKTP) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.
14. *Stakeholder* adalah lembaga atau institusi yang mempunyai korelasi peran saling berkaitan karena kesamaan fungsi dan atau kesamaan tujuan untuk mendukung pencapaian derajat kesejahteraan masyarakat.
15. Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat Ormas adalah komunitas atau kepakaran yang mempunyai kekhususan kepedulian memiliki standarisasi kesehatan dan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

PRINSIP, NILAI-NILAI NORMA DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip

- (1) Prinsip pembinaan pelayanan kesehatan berbasis SPM Bidang Kesehatan mencakupi FKTP;
- (2) Menggunakan pendekatan metode siklus pemecahan masalah;
- (3) Kesamaan arah dan tujuan yang jelas dan terukur.

Pasal 3

Nilai-Nilai Norma

- (1) Nilai-nilai norma yang terkandung dalam sistem pembinaan pelaksanaan LOKMIN bulanan ini mencakupi aspek :
 - a. tanggung jawab;
 - b. kejujuran;
 - c. pencerdasan;
 - d. partisipatif;
 - e. kemitraan; dan
 - f. kesepakatan bersama.
- (2) Nilai norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama dalam rangka mengoptimalisasikan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 4

Tujuan

- (1). Secara umum bertujuan meningkatnya akses pelayanan kesehatan seoptimal mungkin.
- (2). Tujuan khusus :
 - a. tersusunnya pedoman pembinaan pelaksanaan LOKMIN Puskesmas yang terstandarisasi;
 - b. terlaksananya pelaksanaan pembinaan LOKMIN sesuai dengan standar yang berlaku;
 - c. teridentifikasinya tahapan pelaksanaan LOKMIN;
 - d. tersusunnya kesepakatan kinerja dalam rangka meningkatkan akselerasi capaian kinerja Puskesmas sesuai dengan program kerja Puskesmas berbasis SPM Bidang Kesehatan pada tahun berjalan.

BAB III

TAHAPAN PEMBINAAN LOKAKARYA MINI

Bagian Pertama

METODE PEMBINAAN

Pasal 5

Observasi/Pengamatan

- (1) Pembinaan teknis yang dilakukan dengan metode observasi adalah upaya pengamatan terhadap tahapan pelaksanaan LOKMIN, untuk memastikan kesesuaian tahapan pelaksanaannya dengan pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016.
- (2) Hal-hal yang diamati berupa :
 - a. surat undangan;
 - b. daftar hadir peserta;
 - c. buku tamu;
 - d. buku notulen;
 - e. posisi duduk peserta LOKMIN;
 - f. cakupan capaian kinerja sebagai materi dalam LOKMIN;
 - g. nota kesepakatan bersama;
 - h. surat keputusan pembentukan tim efektif;
 - i. suasana lingkungan perjalanan LOKMIN; dan
 - j. dinamika perjalanan LOKMIN;

Pasal 6

Wawancara

- (1) Pembinaan teknis dengan metode wawancara apabila diperlukan untuk:
 - a. penggalian atau pengkajian lebih mendalam;
 - b. mengklarifikasi temuan dari hasil pengamatan; dan
 - c. mengidentifikasi faktor risiko atau sumber potensi yang mendukung;
- (2) Wawancara dapat diterapkan dengan metode diskusi untuk pengkayaan materi lebih mendalam.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan data primer.

Pasal 7

Ceramah/Dialog

- (1) Metode ceramah dan dialog digunakan dalam rangka memberikan penjelasan yang bersifat :
 - a. informasi yang baru;
 - b. capaian kinerja dan hambatannya;
 - c. memberikan penjelasan sebagai upaya klarifikasi;

- d. menyampaikan atau mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan konsep, ide gagasan, metode dan standar serta prosedur; dan
 - e. sasaran dan tujuan akhir ceramah/dialog untuk meningkatkan akses, capaian kinerja, produktivitas dan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Pengarahan dalam kebijakan dan atau instruksi bertujuan untuk meningkatkan akses, kinerja dan produktivitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

PEMANTAUAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Pemantauan pelaksanaan LOKMIN terdiri dari tahapan verifikasi data, deskripsi kinerja, perumusan masalah, perumusan akar masalah, penentuan alternatif pemecahan, kesepakatan dan pembentukan tim kerja efektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Verifikasi Data

- (1) Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan kesesuaian data program berdasarkan buku register sesuai dengan alur keterkaitan program untuk mencari kevalidan data.
- (2) Alur verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil verifikasi data digali justifikasi dan dianalisis penyebab masalah.
- (4) Kesepakatan hasil verifikasi dilaporkan dalam pelaksanaan LOKMIN oleh koordinator program atau petugas yang disepakati sebagai perwakilan.

Pasal 10

- (1) Hasil kesepakatan sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar penyusunan materi deskripsi kinerja.
- (2) Penyusunan materi deskripsi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab koordinator program yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala UPT Puskesmas.

Pasal 11

Deskripsi Cakupan Kinerja

- (1) Struktur deskripsi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memaparkan analisis berdasarkan pendekatan *epidemiologi*.
- (2) Pendekatan *epidemiologi* dimaksud mengandung penjelasan menurut orang, waktu dan tempat kejadian.
- (3) Analisis dalam diskripsi tersebut, menjelaskan fenomena dan permasalahan kinerja.

Pasal 12

Pemaparan deskripsi kinerja menjadi tanggung jawab Kepala UPT Puskesmas yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Pasal 13

Perumusan Masalah

- (1) Perumusan masalah disusun oleh Tim Efektif diketuai Kepala Puskesmas dengan anggota masing-masing kordinator, di antaranya:
 - a. Kasubag Tata Usaha atau koordinator administrasi manajemen;
 - b. Koordinator pelayanan UKM esensial;
 - c. Koordinator pelayanan UKM pengembangan;
 - d. Koordnator pelayanan UKP; dan
 - e. Koordinator jejaring Puskesmas.
- (2) Rumusan masalah disepakati dalam forum LOKMIN melalui forum diskusi dengan peserta LOKMIN.
- (3) Forum diskusi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan membangun kesepahaman permasalahan kinerja bersama.
- (4) Metode diskusi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah diskusi terarah sesuai dengan substansi permasalahan.

Pasal 14

Perumusan Akar Permasalahan

- (1) Mengidentifikasi pemahaman definisi operasional program yang menjadi fokus pembinaan.
- (2) Metode identifikasi akar permasalahan dengan menggunakan metode:
 - a. *brainstorming* atau curah pendapat; dan
 - b. diskusi kelompok terarah;

Pasal 19

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama

- (1) Kesepakatan bersama dilaksanakan petugas pengelola program sesuai dengan peran dan fungsi program berbasis dengan masalah yang disepakati.
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini wajib disupervisi oleh Kepala Puskesmas atau tim pengawasan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Puskesmas.
- (3) Hasil pelaksanaan kesepakatan ini tersinergis dalam cakupan kinerja program berbasis SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 20

Evaluasi Kesepakatan Bersama

- (1) Tindaklanjut hasil kesepakatan ini di evaluasi dalam LOKMIN bulanan pada bulan depan (N+1).
- (2) Pertanggungjawaban tindaklanjut hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) menjadi tanggung jawab moral program yang bersangkutan.
- (3) Sanksi tanggung jawab moral sebagaimana dimaksud ayat (2) disepakati dalam aturan atau tata tertib yang disahkan di LOKMIN.

Pasal 21

Evaluasi hasil tindak lanjut kesepakatan bersama dapat dilakukan dengan cara:

- a. evaluasi program;
- b. review capaian kinerja;
- c. pemantauan pencatatan dan pelaporan; dan
- d. hasil kunjungan kerja atau bimbingan teknis maupun inspeksi mendadak oleh petugas yang memiliki hirarki tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Evaluasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 1 menjadi kewenangan masing-masing Bidang dalam Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala minimal satu kali dalam setahun.

- (3) *Brainstorming* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup dengan menuliskan pendapat atau buah pikiranya.

Pasal 15

- (1) Metode yang digunakan untuk memprioritaskan akar permasalahan dapat menggunakan beberapa metode pemecahan masalah, di antaranya:
 - a. matrik MCUA;
 - b. matrik USG;
 - c. model Fistbone; dan
 - d. dan lain sebagainya
- (2) Besaran nilai score dan bobot disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta LOKMIN setempat.

Pasal 16

Perumusan Pemecahan Masalah

- (1) Penggalan atau pengkayaan alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cara metode *brainstorming*.
- (2) Hasil *brainstorming* dicatat semua dalam daftar pemecahan masalah.
- (3) Sebelum penentuan alternatif pemecahan masalah, terlebih dahulu hasil *brainstorming* diklasifikasi berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17

- (1) Metode pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan matrik MCUA atau USG untuk menentukan program/kegiatan prioritas utama.
- (2) Metode untuk mencari strategi pemecahan masalah dengan menggunakan tabel SWOT.

Pasal 18

Rumusan Kesepakatan Bersama

- (1) Alternatif pemecahan masalah yang dirumuskan menjadi kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sesuai dengan kesepakatan.

- (3) Output kinerja dalam evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah indikator SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 23

- (1) Review capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 2 memantau perkembangan capaian kinerja berbasis SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala ke Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Musi Rawas.
- (3) Riview capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal satu kali setahun oleh Inspektorat.

Pasal 24

- (1) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 4 dicatat dalam buku register dan format laporan program yang berlaku.
- (2) metode pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menggunakan metode elektronik atau software aplikasi yang disepakati bersama.
- (3) Jadwal pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Hasil kunjungan atau inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disusun dalam laporan tertentu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Inspektorat dan atau PD yang mempunyai fungsi dan kewenangannya sebagai pengawasan kinerja PD.

Bagian Ketiga

REKOMENDASI PEMBINAAN

Pasal 26

Aspek Pembinaan

Aspek pembinaan pelaksanaan LOKMIN bulanan tingkat Puskesmas mencakupi hal-hal sebagai berikut:

- a. peningkatan kompetensi petugas secara integral dan holistik;
- b. menciptakan budaya kerja yang berbasis kinerja;

- c. memberikan motivasi petugas sebagai modal dasar produktivitas petugas;
- d. membangun sistem yang terpadu, terarah dan sistemik berbasis standar dan indikator program/kegiatan yang telah ditetapkan sehingga mampu mendeteksi kesalahan dan faktor risiko yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat; dan
- e. mendorong dan menggerakkan kemampuan staf untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing lebih optimal.

Pasal 27

Arah dan Kebijakan Pembangunan

- (1) Memberikan arah dan kebijakan pembangunan nasional, regional maupun lokal spesifik yang bersifat informatif.
- (2) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan visi dan misi pembangunan.
- (3) Mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi sebagai upaya meningkatkan akselerasi, cakupan kinerja dan mutu pelayanan.

Pasal 28

Rekomendasi Pembinaan

- (1) Pembina memberikan rekomendasi sebagai upaya solutif yang berbasis pemecahan masalah yang dihadapi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memperkuat pelaksanaan indikator LOKMIN bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016.
- (3) Sebagai dasar pengawalan dan pemantauan kinerja Puskesmas agar lebih terarah berbasis SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

INDIKATOR PEMBINAAN LOKAKARYA MINI

Pasal 29

Definisi Operasional Pembinaan

- (1) Definisi operasional pembinaan LOKMIN mencakupi:
 - a. definisi operasional sesuai dengan program yang dilaksanakan;
 - dan

- b. memedomani standar operasional prosedur yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pengertian dan definisi operasional yang belum diatur dalam angka 1 dan angka 2 merujuk ke landasan teori, ilmiah dan dapat juga berdasarkan pengalaman di lapangan.

Pasal 30

Indikator Pembinaan Lokakarya Mini

- (1) Indikator pembinaan LOMIN bulanan tingkat Puskesmas mencakupi aspek:
- a. apakah ada surat penugasan pelaksanaan bimbingan teknis/pembinaan;
 - b. apakah mengisi buku tamu/kunjungan kerja;
 - c. adakah kesesuaian jadwal dengan kunjungan bimbingan teknis/pembinaan;
 - d. apakah sebelum pelaksanaan LOKMIN bulan dilakukan verifikasi data antar program;
 - e. apakah hasil verifikasi tercatat dengan baik;
 - f. apakah hasil verifikasi dilaporkan dalam LOKMIN;
 - g. apakah ada agenda khusus dalam LOKMIN secara sistematis;
 - h. apakah ada surat undangan pelaksanaan LOKMIN tersebut;
 - i. apakah ada susunan acara pada pelaksanaan LOKMIN tersebut;
 - j. apakah tersedia daftar hadir dalam LOKMIN tersebut;
 - k. apakah notulen LOKMIN tercatat dan terkumpul dalam satu dokumen dengan baik;
 - l. apakah tercatat rumusan masalah dan rencana aksi dalam LOKMIN;
 - m. apakah ada target dan batasan yang akan dicapai;
 - n. apakah ada proses pembahasan dalam LOKMIN tersebut;
 - o. apakah ada kesepakatan pelaksanaan peningkatan kinerja program;
 - p. apakah dokumen LOKMIN tersimpan dengan rapi dan sistematis;
 - q. apakah ada narasumber dalam LOKMIN dari luar;
 - r. apakah kehadiran peserta di evaluasi dalam LOKMIN tersebut;
 - s. apakah kesepakatan kinerja di evaluasi dalam LOKMIN tersebut;
- dan

- t. apakah ada dokumen tindak lanjut hasil LOKMIN tersebut.
- (2) Kedua puluh aspek indikator tersebut pada ayat (1) disusun dalam format matrik, dengan opsi pilihan ya atau tidak yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
 - (3) Opsi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh supervisor atau penyelia secara langsung.

Pasal 31

Dokumen Penatausahaan dan Kearsipan

- (1) Dokumen penatausahaan kegiatan LOKMIN tersimpan dalam arsip yang rapi, sistematis dan terukur.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari:
 - a. surat undangan;
 - b. susunan acara;
 - c. daftar hadir;
 - d. notulen rapat;
 - e. bahan atau materi LOKMIN;
 - f. hasil bahasan;
 - g. nota kesepakatan;
 - h. surat keputusan tentang pembentukan tim efektif
 - i. laporan tindak lanjut kesepakatan; dan
 - j. *feedback* pembinaan dari Dinkes.

Pasal 32

- (1) Kelengkapan dokumen dan kearsipan dalam Pasal 27 ayat (2) adalah tanggung jawab bagian administrasi manajemen atau Bagian Tata Usaha Puskesmas.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disupervisi oleh Kepala Puskesmas dan atau koordinator kendali mutu.

Pasal 33

Umpan Balik Hasil Pembinaan

- (1) Umpan balik (*feedback*) dilakukan setelah proses pembinaan selesai dilakukan oleh tim pembina.
- (2) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai tahapan pelaksanaan LOKMIN bulanan tingkat Puskesmas dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menilai proses tahapan pelaksanaan LOKMIN;
 - b. menilai indikator capaian kinerja; dan
 - c. memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi penilaian tersebut di atas.
- (3) umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal tujuh hari setelah selesai tahapan pembinaan dilakukan.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

Pasal 34

Tim Efektif Pembinaan

- (1) Tim Efektif pembinaan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, merupakan pejabat eselon III atau petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (2) Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang penanggung jawab, ketua dan beberapa orang anggota sebagai tim teknis dan administrasi.
- (3) Tim Efektif bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 35

Tim Efektif Tindaklanjut Hasil

- (1) Tim Efektif tindaklanjut hasil kesepakatan berasal dari petugas Puskesmas sebagai pejabat, petugas dan pengelola program di Puskesmas.
- (2) Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang koordinator dan beberapa orang anggota tim.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah petugas atau pengelola program yang menjadi masalah utama.
- (4) Tim Efektif bertanggung jawab pada kepala Puskesmas secara langsung.

BAB V

STAKEHOLDER PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Stakeholder pembinaan bertujuan mensinergiskan percepatan pencapaian kinerja program yang berbasis SPM Bidang Kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

- (2) Subtansi stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi bersinergis antara visi-misi lembaga/organisasi/perkumpulan dengan visi-misi kesehatan dengan basis SPM Bidang Kesehatan.
- (3) Stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbagi dalam empat kelompok berdasarkan fungsi dan perannya, sebagai berikut:
 - a. berperan sebagai promotor yaitu yang memiliki kepengaruhannya dan kepentingannya tinggi sebagai inovator (*promoters*);
 - b. berperan dengan tingkat kepengaruhannya tinggi tetapi tingkat kepentingannya rendah (*latens*) dalam memberikan dukungannya;
 - c. berperan dengan tingkat kepengaruhannya dan kepentingannya rendah (*apathics*) dalam memberikan dukungannya sehingga berpotensi melunturkan motivasi kerja; dan
 - d. berperan dengan tingkat kepengaruhannya rendah tetapi tingkat kepeduliannya tinggi (*defendends*) dalam memberikan dukungannya.

Pasal 37

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, huruf 2, huruf 3, dan huruf 4 adalah dukungan secara teknikal, operasional maupun legalitas hukum.

Pasal 38

- (1) Legalitas hukum jejaring dan kemitraan dalam pelayanan kesehatan *Momerandum of Undestanding* (MoU).
- (2) Pelaksanaan MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disesuaikan dengan fokus dan substansi yang berbasis SPM Bidang Kesehatan.

BAB VI

SUMBER BIAYA

Pasal 39

- (1) Kegiatan pembinaan LOKMIN bertujuan mempercepat akses pencapaian SPM Bidang Kesehatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 - Bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Hal-hal yang timbul berhubungan dengan pembinaan pelaksanaan LOKMIN bulanan tingkat Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini sebelum berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR.....⁴⁹

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PEMBINAAN
PELAKSANAAN
LOKAKARYA MINI
BULANAN TINGKAT
PUSKESMAS DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

**PEMANTAUAN TAHAPAN PELAKSANAAN LOKAKARYA MINI
BULANAN PUSKESMAS**



BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PEMBINAAN
PELAKSANAAN
LOKAKARYA MINI
BULANAN TINGKAT
PUSKESMAS DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS

**ALUR VERIFIKASI DATA SASARAN PROGRAM KESEHATAN BERBASIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDAN KESEHATAN**



BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 49 TAHUN 2018
 TENTANG : PEDOMAN PEMBINAAN
 PELAKSANAAN
 LOKAKARYA MINI
 BULANAN TINGKAT
 PUSKESMAS DI
 LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MUSI RAWAS

**DAFTAR TILIK INDIKATOR PEMBINAAN PELAKSANAAN
 LOKAKARYA MINI BULANAN PUSKESMAS**

No.	Daftar Pertanyaan	Opsi Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah ada surat penugasan pelaksanaan bimbingan teknis/pembinaan dari tim Dinkes Kab Musi Rawas		
2	Apakah mengisi buku tamu / kunjungan kerja		
3	Adakah kesesuaian jadwal dengan kunjungan bimbingan teknis/pembinaan		
4	Apakah sebelum pelaksanaan LOKMIN Bulanan dilakukan verifikasi data antar program		
5	Apakah hasil verifikasi tercatat dengan baik		
6	Apakah hasil verifikasi dilaporkan dalam LOKMIN		
7	Apakah ada agenda khusus dalam LOKMIN secara sistematis		
8	Apakah ada surat undangan pelaksanaan LOKMIN tersebut		
9	Apakah ada susunan acara pada pelaksanaan LOKMIN tersebut		
10	Apakah tersedia daftar hadir dalam LOKMIN		
11	Apakah notulen lokakarya mini tercatat dan terkumpul dalam satu dokumen dengan baik		
12	Apakah tercatat rumusan masalah dan rencana aksi dalam LOKMIN bulanan		
13	Apakah ada target dan batasan yang akan dicapai		
14	Apakah ada proses pembahasan dalam LOKMIN tersebut		
15	Apakah ada kesepakatan pelaksanaan peningkatan kinerja program		
16	Apakah dokumen LOKMIN tersimpan dengan rapi dan sistematis		

17	Apakah ada narasumber dalam LOKMIN dari luar		
18	Apakah kehadiran peserta di evaluasi dalam LOKMIN tersebut		
19	Apakah kesepakatan kinerja di evaluasi dalam LOKMIN tersebut		
20	Apakah ada dokumen tindak lanjut hasil LOKMIN tersebut		

BUPATI MOSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN